



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
SEMESTER 1 TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat nomor: 20/PK.01-BA/61/3.1/2025 tanggal 4 Juli tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat Semester 1 Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data

Pemilihan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat Semester 1 Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT SEMESTER 1 TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Provinsi Kalimantan Barat Semester 1 Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 4 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Pertisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,  
dan Sumber Daya Manusia,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
SEMESTER 1 TAHUN 2025



REKAP PEMILIH  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
SEMESTER I TAHUN 2025

Model A-Rekap Provinsi - PDPB

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	Kabupaten Sambas	19	195	234.524	225.581	460.105	
2	Kabupaten Mempawah	9	67	107.479	105.332	212.811	
3	Kabupaten Sanggau	15	169	186.739	173.688	360.427	
4	Kabupaten Ketapang	20	262	214.020	200.111	414.131	
5	Kabupaten Sintang	14	406	166.212	156.731	322.943	
6	Kabupaten Kapuas Hulu	23	282	101.843	97.670	199.513	
7	Kabupaten Bengkayang	17	124	108.641	100.466	209.107	
8	Kabupaten Landak	13	156	151.557	135.956	287.513	

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
9	Kabupaten Sekadau	7	94	81.342	76.165	157.507	
10	Kabupaten Melawi	11	169	79.370	75.290	154.660	
11	Kabupaten Kayong Utara	6	43	46.327	44.269	90.596	
12	Kabupaten Kubu Raya	9	123	225.120	222.723	447.843	
13	Kota Pontianak	6	29	240.028	251.045	491.073	
14	Kota Singkawang	5	26	89.031	87.495	176.526	
TOTAL		174	2.145	2.032.233	1.952.522	3.984.755	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Pertisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,  
dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

